



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKA RAJA  
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKA RAJA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN.

BAB . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
5. Desa adalah Desa Suka Raja.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Suka Raja beserta Perangkat Desanya.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian.
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa.
19. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.

## BAB III

### PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKA RAJA KECAMATAN TUNGKAL ILIR

#### Pasal 3

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Teluk Tenggulang dan Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir;
- b. batas sebelah utara : Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir;
- c. batas sebelah timur : Desa Karang Anyar dan Desa Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir; dan

d. batas . . .

- d. batas sebelah selatan : Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai titik koordinat sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik TK 1 dengan Koordinat  $104^{\circ} 11' 56.304''$  BT dan  $2^{\circ} 36' 15.749''$  LS yang terletak di Pinggir Saluran Primer dan selanjutnya dari titik TK 1 ditarik  $\pm 4$  KM menuju ke arah titik TK 2 dengan Koordinat  $104^{\circ} 13' 41.988''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 57.301''$  LS terletak di Blok W dan Blok Y RT 018 RT 09 Dusun 06 Lahan Usaha  $\pm 100$  M yang merupakan garis batas Desa Suka Raja dengan Desa Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- b. dari titik TK 2 ditarik  $\pm 781$  m menuju ke arah titik TK 3 dengan Koordinat  $104^{\circ} 13' 28.701''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 39.444''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 3 ditarik  $\pm 2$  KM mengikuti saluran kolektor menuju ke arah titik TK 4 dengan Koordinat  $104^{\circ} 12' 35.284''$  BT dan  $2^{\circ} 35' 19.034''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 4 ditarik  $\pm 2$  KM mengikuti saluran kolektor menuju ke arah titik TK 5 dengan Koordinat  $104^{\circ} 11' 44.830''$  BT dan  $2^{\circ} 35' 56.426''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 5 ditarik  $\pm 1,7$  KM menuju lahan usaha  $\pm 50$  M terletak di Blok I, Blok J, Blok K dan Blok L menuju ke arah titik TK 6 dengan Koordinat  $104^{\circ} 11' 13.080''$  BT dan  $2^{\circ} 35' 12.895''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 6 ditarik  $\pm 2$  KM menuju ke arah titik TK 7 dengan Koordinat  $104^{\circ} 12' 4.125''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 34.961''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 7 ditarik  $\pm 416$  m menuju ke arah titik TK 8 dengan Koordinat  $104^{\circ} 12' 12.161''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 45.824''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 8 ditarik  $\pm 2$  KM menuju ke arah titik TK 9 dengan Koordinat  $104^{\circ} 13' 7.256''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 4.933''$  LS yang merupakan garis batas Desa Suka Raja dengan Desa Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- c. dari titik TK 9 ditarik  $\pm 1,6$  KM mengikuti saluran kolektor menuju ke arah titik TK 10 dengan Koordinat  $104^{\circ} 12' 35.415''$  BT dan  $2^{\circ} 33' 21.445''$  LS yang merupakan garis batas Desa Suka Raja dengan Desa Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- d. dari titik TK 10 ditarik  $\pm 2$  KM mengikuti saluran kolektor menuju ke arah titik TK 11 dengan Koordinat  $104^{\circ} 11' 55.362''$  BT dan  $2^{\circ} 32' 26.931''$  LS yang merupakan garis batas Desa Suka Raja dengan Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- e. dari titik TK 11 ditarik  $\pm 3$  KM mengikuti saluran kolektor menuju Sungai Tungkal ke arah titik TK 12 dengan Koordinat  $104^{\circ} 10' 37.194''$  BT dan  $2^{\circ} 33' 25.104''$  LS yang merupakan garis batas Desa Suka Raja dengan Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

f. dari . . .

- f. dari titik TK 12 ditarik  $\pm$  466 m mengikuti Sungai Tungkal yang merupakan garis batas Desa Suka Raja dengan Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- g. dari garis batas  $\pm$  466 m kemudian ditarik  $\pm$  1,8 KM mengikuti Sungai Tungkal menuju ke arah titik TK 13 dengan Koordinat  $104^{\circ} 10' 46.792''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 39.584''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 13 dipingir Sungai Tungkal ditarik  $\pm$  1,3 KM menuju ke arah TK 14 dengan Koordinat  $104^{\circ} 11' 11.392''$  BT dan  $2^{\circ} 35' 14.151''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 14 ditarik  $\pm$  2,3 KM menuju saluran primer ke arah TK 1 yang merupakan garis batas Desa Suka Raja dengan Desa Teluk Tenggulang dan Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.

#### BAB IV

#### PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.


Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI BANYUASIN,

  
H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

  
H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020  
NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
 NOMOR : 22 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 30 Januari 2020

**PETA PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 16.07.15.2005

- |           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Desa      | Suka Raja                            |
| Kecamatan | Tunggal Sari                         |
| Kabupaten | Banyuwangi                           |
| Provinsi  | Sumatera Selatan                     |
| Luas      | ± 1.825 Ha / ± 16.25 KM <sup>2</sup> |



Daerah Perkotaan  
 Saluran Perairan  
 Saluran Candi

1603 1004  
 Universal Transverse Mercator 12700 1004 Zone 48S  
 Universal Transverse Mercator 12700 1004 Zone 48S

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
 34222 Pangsana Bukit Kuda Pos 33753  
 Telp (0711) 793002, 793003, (FAX) 793011 (PAK) 793009  
 Website: www.banyuwangi.go.id

- VETERAN**  
 Monev Administrasi  
 ● Desa  
 ● RT/RW  
 ● Desa Perkotaan  
 ● Saluran Perairan  
 ● Saluran Candi yang beres
- Jalur Perbatasan  
 Jalur Perbatasan Desa  
 Jalur Perbatasan Kecamatan  
 Jalur Perbatasan Kabupaten
- Perairan  
 Saluran Perairan  
 Candi  
 Saluran Candi

No. Unit	No. Koordinat	Geografi WGS 84		Definisi Titik Koordinat
		Titik X	Titik Y	
1	TK 1	104° 11' 30.204"	7° 36' 13.149"	40864
2	TK 2	104° 12' 41.898"	7° 34' 31.201"	41529
3	TK 3	104° 13' 28.701"	7° 34' 28.844"	41296
4	TK 4	104° 13' 33.247"	7° 35' 19.534"	41257
5	TK 5	104° 11' 44.835"	7° 36' 34.657"	40889
6	TK 6	104° 11' 33.297"	7° 36' 13.897"	40813
7	TK 7	104° 12' 41.127"	7° 34' 24.801"	41194
8	TK 8	104° 12' 13.151"	7° 34' 45.827"	41243
9	TK 9	104° 12' 7.205"	7° 36' 4.832"	41318
10	TK 10	104° 12' 35.415"	7° 35' 21.447"	41261
11	TK 11	104° 11' 55.267"	7° 32' 28.931"	41521
12	TK 12	104° 12' 37.194"	7° 33' 25.154"	40828
13	TK 13	104° 12' 45.752"	7° 34' 28.154"	40828
14	TK 14	104° 11' 11.287"	7° 35' 14.191"	40588

Number 2020  
 1. Peta Digital Kabupaten Banyuwangi  
 2. Aplikasi Web GIS Sistem dan Web mapping Banyuwangi  
 3. Hasil Pengukuran Lapangan dengan menggunakan GPS dan total station 800 dalam 1000 1000 1000 Zone 48S  
 4. Hasil Pengukuran Perencanaan Persebaran Desa Suka Raja, Desa Karang Mulya, Desa Karang Mulya dan Desa Karang Mulya dan Desa Karang Mulya dan Desa Karang Mulya dan Desa Karang Mulya dan Desa Karang Mulya



BUPATI BANYUASIN,  
  
 H. ASKOLANI